



PENETAPAN

Nomor: 2355/Pdt.G/2018/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;

Ernawati binti Abdul Wahab P, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan rumah makan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Gg. Masjid, Dusun I, Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

Heri Andriki Dozan Sitompul bin Fedrik Sitompul, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal d/a Ibu Noni Sitompul di Gg. Karya, Lingkungan IX, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 21 Nopember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor: 2355/Pdt.G/2016/PA-Lpk tanggal 21 Nopember 2018 yang isinya sebagai berikut:

Halman. 1 dari 7 halaman. Penetapan No. 2355/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 09 Juni 2000 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/37/VI/2000 tertanggal 17-06-2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Air Bersih, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Senly Riqz Dozan Sitompul, laki-laki, lahir 25-05-2006;
- b. Sherina Angelica Sitompul, perempuan, lahir 30-09-2007;
- c. Shesa Faunia Sitompul, perempuan, lahir 02-04-2009;

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- b. Penggugat dengan Tergugat telah berbeda keyakinan, hal mana Tergugat berpindah agama memeluk agama Kristen;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mendiamkan Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak akhir Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas, dan saat ini Penggugat tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

Halman. 2 dari 7 halaman. Penetapan No. 2355/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 tahun 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Heri Andriki Dozan Sitompul bin Fedrik Sitompul) terhadap Penggugat (Ernawati binti Abdul Wahab P);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke tempat tinggalnya masing-masing untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, atas panggilan tersebut Penggugat secara in person dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, kemudian Penggugat menyatakan menerima saran dan nasehat Majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 19 Desember 2018, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena tercapai perdamaian diluar persidangan;

Halman. 3 dari 7 halaman. Penetapan No. 2355/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan secara inperson, dengan demikian penanggilan tersebut telah sesuai dengan bunyi pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangganya , dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan menerima saran perdamaian tersebut dan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan tertanggal 19 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang , bahwa sebagaimana pasal 271 Rv (Rechtsvoordering) berisi: Penggugat dapat mencabut perkaranya,dengan syarat asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban; Setelah ada jawaban, pencabutan instansi (gugatan) hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halman. 4 dari 7 halaman. Penetapan No. 2355/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Rv (Rechtsvoordering) ayat (1) berisi: Yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara a quo dilakukan oleh Penggugat dan menyampaikan langsung di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo belum sampai kepada pembacaan surat gugatan Penggugat sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat sebab pada dasarnya kepentingan Tergugat belum teresang karena perkara a quo belum diperiksa, sehingga pencabutan sepihak oleh Penggugat tersebut Majelis telah berdasar hukum menyatakan dapat diterima oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor.2355/Pdt.G/2018/PA-LPk. tanggal 27 Nopember 2018 dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua

Halman. 5 dari 7 halaman. Penetapan No. 2355/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, SH, MH**, dan **Dra. Hj. Nikmah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Helimiyah Hasibuan, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri kuasa **Penggugat** dan tanpa hadirnya **Tergugat**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Hj. Helimiyah Hasibuan, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1.....	Biaya	pendaftaran
.....	Rp.	30.000,00
2.....	Biaya	
Proses	Rp.	50.000,00
3.....	Biaya PanggilanRp.
260.000,00		
4.....	Biaya	Redaksi....
.....	Rp.	5000,00
5.....	Biaya Materai	Rp.
6000,00		
Jumlah	Rp.	351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Halman. 6 dari 7 halaman. Penetapan No. 2355/Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Halman. 7 dari 7 halaman. Penetapan No. 2355/Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)